

BAB II

MUT'AH MUTHALLAQAH

DALAM PERSPEKTIF ULAMA MADZHAB

A. Pengertian dan Dasar Hukum “Mut’ah Muthallaqah”

“Mut’ah muthallaqah” berasal dari dua kata yakni mut’ah dan muthallaqah. Sedang kata mut’ah berasal dari kata :

متع - يتع - متعا - متعة

secara harfiah berarti :

الزاد القليل

Artinya : “Bekal yang sedikit”. (Louis Ma’luf, 1996 : 745).

Mut’ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan, tapi manfaat atau kesenangan tersebut akan lekas hilang dengan sebab habisnya atau berakhirnya sesuatu tadi. (IAIN Syarif Hidayatullah, 1992 : 707)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mut’ah adalah suatu kesenangan, kenikmatan, kelezatan, atau kesedapan yang bersifat relatif hanya sebentar dan akan segera hilang atau berakhir. (Idem : 707)

Sedangkan “muthallaqah” adalah isim maf’ul dari lafadz :

طَلَّقَ - يَطْلُقُ - تَطْلِيْقًا - نَهْوٌ مَطْلُوْقٌ - وَذَلِكَ مَطْلُوْقٌ

Yang secara harfiah berarti :

خَلَّاهَا عَنْ قَيْدِ الزَّوْجِ

Artinya : “Lepasnya perempuan dari ikatan sang suami”. (Louis Ma’luf, 1986 : 470). Jadi “muthallaqah” artinya adalah perempuan yang dilepas dari ikatan sang suami.

Ketika dua kata tersebut digabung satu “mut’ah muthallaqah”, maka dalam terminologi fiqh, berarti suatu pemberian (berupa harta benda, seperti uang, pakaian, atau barang lainnya) yang diberikan seseorang suami kepada istrinya yang ditalak. (IAIN Syarif Hidayatllah, 1992 : 707)

Definisi di atas tidak berbeda jauh dengan yang dipakai dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa mut’ah adalah “Pemberian bekas suami kepada istri yang ditalak, berupa benda atau uang dan lain sebagainya”. (Abdurrahman, 1992 : 114)

Dari kedua definisi di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “mut’ah mutahllaqah” adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah ditalak, baik berupa pakaian, uang atau harta benda lainnya yang mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.

Dan dalam hal rumusan “mut’ah mutahllaqah” tersebut, nampaknya dikalangan ulama-ulama madzhab sendiri tidak begitu mempersoalkan tentang hal itu, karena dari referensi yang ada

tidak ada indikasi tentang perbedaan pendapat mengenai rumusan “mut’ah mutahllaqah” di kalangan ulama-ulama madzhab.

Sedangkan dasar hukum disyari’atkan “mut’ah mutahllaqah” adalah sebagaimana firman-firman Allah yang telah tertera dalam kitab suci Al-Qur’an, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَقْتَدُونَ مِنْهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. (الاحزاب : ٤٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al Ahzab : 49)
 (Depag RI, 1992 : 675)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
 لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ
 قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
 (البقرة : ٢٣٦)

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian

menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah : 236) (Depag RI, 1992 : 58)

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
(البقرة: ٢٤١)

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa. (QS. Al-Baqarah : 241) (Depag RI, 1992 : 59)

B. Hikmah At-Tasyri Mut'ah Muthallaqah

Tatkala terjadi talak sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, maka Islam telah menjamin dan menetapkan hak-hak istri yang telah dicerai. Di antara hak-hak tersebut, antara lain istri yang di cerai boleh tinggal di rumah yang menceraikannya, dan berhak mendapat tunjangan belanja selama masa 'iddah sebagaimana ketentuan dalam pasal 40 (c) UU No.1 Th. 1974 tentang perkawinan. Di samping itu, suami juga masih diharuskan untuk memberikan "mut'ah" kepada istri yang telah di cerai tersebut, yakni sekedar untuk menyenangkan hati dan meringankan beban. Di samping hal tersebut, tentunya disyari'atkannya "mut'ah" ini mempunyai hikmah dan tujuan yang lain yang terkandung di dalamnya.

As Shabuny, dalam tafsir ayat al ahkam mengatakan bahwa perceraian sebelum duhul itu berarti sutau kehinaan bagi perempuan dan kurang enak bila didengar oleh orang lain, serta akan menimbulkan rasa kecurigaan yang tidak-tidak pada diri perempuan tersebut. Karena mungkin suaminya menceraikannya sebab ada sesuatu yang meragukan baik seluruh perasaan tidak enak itu segera dapat hilang dan sekaligus esbagai bukti bahwa talak itu benar-benar bersumber dari pihak suami sendiri, dan bukan dari pihak istri atau dengan kata lain bukan karena adanya cacat pada diri istri tersebut. Itu sama saja gilirannya akan dapat menjaga nama baik perempuan tersebut dari prasangka buruk akibat adanya perceraian. (shabuny I, tt : 381) Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa, dengan adanya mut'ah ini maka dapat dijadikan sebagai bukti akan kebersihan wanita tersebut, seakan-akan sebagai obat penawar dari sakit hati dan sebagai pembalut bagi kebengisan talak.

Hal tersebut senada dengan pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaily, beliau juga mengatakan bahwa hikmah diwajibkannya mut'ah adalah untuk menghilangkan rasa kecewa dan sakit hati serta untuk menyenangkan hati perempuan yang dicerai tersebut. (Az-Zuhaily II, 1991 : 386) Karena beliau menganggap, adanya "mut'ah" tersebut adalah sebagai ganti dari adanya talak yang

bersifat dlohim dan aniaya yang sangat menyakitkan bagi perempuan tersebut. (Az-Zuhaly II, 1991 : 407)

C. Aneka ragam Pendapat Tentang Hukum dan Syarat Pemberian “Mut’ah Muthallaqah”

Dalam sebuah lembaga perkawinan, bentuk keluarga yang bahagia dan kekal adalah sebuah tujuan perkawinan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Dengan adanya perkawinan, maka akan terjalin ikatan keluarga antara pihak suami dengan pihak istri dalam mencurahkan kasih sayangnya sesama mereka.

Oleh karena itu di dalam perundang-undangan seperti pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 dinyatakan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Begitu juga dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang telah diformulasikan berdasarkan Al-Qur’an surat An Nisa’ ayat

21: وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلَيْهِمْ (النساء ٢١)

Artinya : “..... dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil kepada kamu perjanjian yang kuat .

Adapun bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat “mitsaqan ghalidhan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa secara umum sistim Islam senantiasa mempertimbangkan manfaat dan masalah. Begitu juga dalam menjaga kelestarian hubungan suami istri, hal ini karena Islam sangat menghormati hubungan keluarga sesuai dengan peranannya yang penting dalam membina masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga sebagaimana di atas, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Kesulitan dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia ini disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi suami istri. Faktor-faktor tersebut diantaranya suami istri. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah, faktor sosilogis, psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup dan lain sebagainya.

Akan tetapi dalam hal ini Islam tidak menutup mata bila dalam suatu perkawinan sering terjadi ketidakstabilan dalam membina rumah tangga, maka jalan yang terakhir ditempuh adalah melalui perpisahan atau perceraian yang harus disertai dengan alasan-alasan yang bisa dibenarkan. Karena perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tidak memandang

perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. (Soemiyati, 1986 : 105)

Dengan putusnya perkawinan antara suami istri, maka tentunya akan menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al duhul”. (Abdur Rahman, 1992 : 149)

Sementara dikalangan ulama-ulama madzhab sendiri terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai hukum pemberian “mut'ah muthallaqah” ini.

Yang pertama, berpendapat bahwa perintah pemberian “mut'ah muthallaqah” ini hanya berhukum sunnah saja. Pendapat ini dipelopori oleh madzhab Malikiy. Mereka beralasan bahwa firman Allah :

..... حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. (البقرة: ٢٣٦)
 عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ. (البقرة: ٢٣٦)
 حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقرة: ٢٤١)

Ayat-ayat tersebut di atas itulah yang menunjukkan bahwa perintah pemberian “mut'ah muthallaqah” tersebut bukanlah suatu kewajiban akan tetapi hanya merupakan suatu anjuran. Karena bagi mereka andaikata perintah tersebut adalah suatu kewajiban mestinya menggunakan lafadz *“على الخلق اجمعين”* dan bukan lafadz *“محتاجا”* sebagaimana ayat tersebut di atas. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَاِنَّ تَقْوَى الْفَعْلِ اقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya : “..... Dan pemaafan kamu itu lebih dekat pada taqwa”. (QS. Al-Baqarah : 237) (Depag RI, 1992 : 58)

Dengan disandarkan pada lafadz *“التقوى”* tersebut tidak merupakan suatu kewajiban. (Ibnu `Araby, : 291)

Kedua, yang merupakan pendapat dari mayoritas ulama madzhab (Hanafy, Syafi'iy, dan Hanbaly), berpendapat bahwa perintah pemberian “mut'ah muthallaqah” tersebut adalah wajib hukumnya.

Mereka beralasan bahwa dari dalil-dalil yang tersebut di atas sebenarnya telah jelas menunjukkan akan kewajiban perintah pemberian “mut'ah muthallaqah” karena dalil-dalil tersebut terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah wajib. Indikasi-indikasi tersebut adalah : pertama, lafadz

“ **ومتوهجت** ” dan “ **فمتوهجت** ” adalah kalimat perintah, sedangkan suatu perintah menuntut atau menghendaki suatu kewajiban sampai ada dalil yang menunjukkan atas kesunahannya. Berdasarkan pada kaidah :

الامر يقتضي الوجوب حتى تقوم الرلالة على الندب

Selain itu, lafadz “ **حقا على المتقين** ” dan “ **حقا على المحسنين** ” sebagaimana yang dijadikan alasan bagi mereka yang berpendapat bahwa “mut'ah muthallaqah” adalah sunnah, sebenarnya bukan begitu pemahamannya, akan tetapi penyebutan lafadz tersebut adalah sebagai penguat (**للتأكيد**) akan perintah wajib tersebut, dan bukan bersifat husus serta menafikan kewajiban “mut'ah” tersebut bagi selain muttaqin dan muhsinin sebagaimana yang telah mereka katakan. Hal ini sebagaimana firman Allah ayat ke 2 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi “ **هَدَىٰ لِّلْمُتَّقِينَ** ”, ayat ini menunjukkan bahwa petunjuk Allah itu bagi seluruh umat manusia bukan bagi orang yang bertaqwa saja. Hal juga sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 :

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِّلنَّاسِ
Jadi lafadz “ **المتقين** ” dan “ **المحسنين** ” tidak berarti menafikan orang selain mereka, disamping itu setiap

orang dituntut untuk selalu berbuat baik dan menjadi orang yang bertaqwa. (Al-Jashshosh I, 1991 : 585)

Akan tetapi bagi mereka (ulama-ulama madzhab) yang berpendapat bahwa pemberian “mut’ah muthallaqah” tersebut adalah wajib, ternyata mereka juga terdapat perbedaan dalam menentukan kriteria muthallaqah yang wajib menerimanya. Berikut ini akan penulis tuangkan ragam pendapat dari para ulama madzhab empat tersebut :

1. Madzhab Hanafy

Menurut pendapat hanafiyah, “mut’ah muthallaqah” itu adakalanya sunnah dan adakalanya wajib. “Mut’ah muthallaqah” yang termasuk dalam kategori wajib adalah sebagai berikut :

- a. Talak itu terjadi qabla duhul, dan maharnya belum ditetapkan baik pada waktu aqad maupun sesudah aqad. Atau mahar sudah disebutkan, tetapi mengandung cacat atau rusak. Pendapat ini juga disepakati oleh jumhur fuqaha selain madzhab Malikiyah. hal ini didasarkan pada firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
 لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ
 قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
 (البقرة: ٢٣٦)

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang mampu menurut kemampuannya dan orang yang tidak mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Al-Baqarah : 236) (Depag RI, 1992 : 58)

Ayat tersebut dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa Rasulullah saw. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari golongan Anshar yang mengawini seorang perempuan dari Bani Hanafiah, yang pada waktu itu tidak menyebutkan mahar bagi si perempuan, dan perempuan tersebut ditalak sebelum digauli. Kemudian turun ayat tersebut, dan Rasulullah berkata kepada laki-laki yang telah mentalak istrinya itu : “Berilah mut’ah padanya walaupun hanya kafiyaumu”. (Al Khazin I, : 312)

Hanafiyah menjelaskan bahwa keberadaan “mut’ah muthallaqah” tersebut sebagai ganti dari separuh mahar. Karena separoh itu adalah wajib, maka mengganti sesuatu yang wajib, hukumnya adalah wajib pula. Sebagaimana

kedudukan tayamum sebagai pengganti wudlu. (Az-Zuhaly), VII, 1989 : 317).

- b. Talak itu terjadi qabla al duhul sedangkan maharnya tidak disebutkan pada waktu aqad nikah, tetapi disebutkan sesudahnya aqad. (Az Zuhaily, VII, 1989 : 317).

Menurut Abi Hanifah penyebutan mahar sesudahnya aqad tersebut tidak bisa mempengaruhi akan kewajibannya mut'ah, karena menurut beliau penentuan atau penyebutan mahar itu harus pada aqad. (Az Zuhaily II, 1991 : 387).

Dasar ketentuan ini adalah firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ تُنْسَوْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَقَدَّوْنَ لَهَا مَتَّعُوهُنَّ وَسِرِّحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا (الاحزاب : ٤٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. Al Ahzab : 49)
 (Depag RI, 1992 : 675).

Adapun “mut'ah muthallaqah” yang termasuk dalam kategori sunnah, adalah pada semua perempuan yang ditalak selain kategori di atas, yakni sebagai berikut :

- a. Apabila istri ditalak qabla al duhul dan maharnya sudah disebutkan pada waktu aqad nikah.

- b. Apabila istri ditalak ba'da al duhul dan maharnya tidak disebutlan pada waktu aqad nikah.
- c. Apabila istri yang ditalak ba'da al duhul dan mahar sudah ditentukan pada waktu aqad nikah. (Az Zuhaily, XXII, 1991 : 58 dan Az Zuhaily VII, 1989 : 317).

2. Madzhab Maliky

Malikiyah berpendapat bahwa "mut'ah muthallaqah" tersebut hukumnya sunnah dan hanya bersifat anjuran saja, bukan wajib sebagaimana pendapatnya Hanafiyah di atas. Sunnahnya mut'ah tersebut adalah bagi semua kategori muthallaqah (perempuan yang ditalak). (Az Zuhaily XXII, 1991 : 58 dan Al Jashshash I, 1993 : 585)

Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah :

..... وَمَتِّفُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدَرَهُنَّ ...

(البقرة : ٢٣٦)

Artinya : "Dan hendaklah kamu memberikan mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang-orang yang mampu menurut kemampuannya (pula)". (QS. Al Baqarah: 236). (Depag RI, 1992 : 58)

وَلَا تَطْلُقْنَ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

(البقرة : ٢٤١)

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang

ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”. (QS. Al Baqarah : 241). (Depag RI, 1992 : 59)

Menurut madzhab Maliki ayat tersebut menunjukkan bahwa “mut`ah muthallaqah” hanya dilakukan bagi orang-orang yang ingin berbuat kebajikan dan bermurah hati saja, jadi hal tersebut tidak bisa diartikan sebagai suatu kewajiban. (Ibnu Rush II, tt. : 74) Karena jika “mut`ah muthallaqah” tersebut adalah suatu kewajiban, mestinya menggunakan lafadz “على الخلق اجمعين” (Ash Shabuni I, tt., 379 dan As Sayis I, 1953 : 156).

Dari ketentuan di atas, Malikiyah mengecualikan perempuan yang ditalak qabla al duhul dan maharnya telah ditentukan. Maka bagi perempuan tersebut tidak berhak untuk diberi “mut`ah” akan tetapi hanya menerima separoh mahar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh si suami. (Sahnum II, 1994 : 238)

Selain itu Maliky juga mengecualikan perempuan mubariah, mushalihah dan mula`anah. Perempuan-perempuan tersebut menurut pendapat ini, tidak wajib diberi “mut`ah muthallaqah”, baik ba`da al duhul maupun qabla al duhul. (Idem: 238)

Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al Baqarah ayat 237, yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَنُصِفْ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ الْإِنْسَانُ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ
النِّكَاحِ (البقرة: ٢٣٧)

Artinya : “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan nikah”. (QS. Al Baqarah : 237) (Depag RI, 1992 : 58)

3. Madzhab Syafi'iy

Madzhab Syafi'iy berpendapat, bahwa “mut'ah muthallaqah” wajib diberikan kepada seorang istri, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap istri yang ditalak dalam keadaan qabla al duhul dan mahar belum ditentukan. Dasarnya adalah firman Allah :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ وَكُدْرَةٍ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَقْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ٢٣٦)

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan

sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu memberikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (QS. Al Baqarah : 236). (Depag RI, 1992 : 58)

- b. Istri yang ditalak dalam keadaan ba'da al duhul baik mahar telah ditentukan atau belum. Hal ini didasarkan pada firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِجَالِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَرِيدُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَرِجَالَهُمْ فَتَعَالَى أَمْرُكُمْ إِن كُنْتُمْ أَعْلَمُونَ
(الاحزاب : ٢٨)

Artinya : "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu : Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik". (QS. Al Ahzab : 28). (Depag RI, 1992 : 671)

Istri-istri nabi pada yat tersebut, adalah sudah pernah bercampur dengan nabi. Maka kemudian ayat ini dijadikan sebagai dasar dari wajibnya pemberian "mut'ah" bagi perempuan ba'da duhul. (Al Mawardy IX, 1994 : 548)

Juga didasarkan pada firman Allah :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة : ٢٤١)

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”. (QS. Al Baqarah : 241) (Depag RI, 1992 : 59)

Pendapat tersebut, adalah qaul jadinya Imam Syafi`i. Sedangkan dalam qaul qadim beliau, Imam Syafi`i berpendapat bahwa perempuan yang ditalak dalam keadaan ba`da duhul tidak wajib diberi mut`ah, kartena beliau berpendapat bahwa, kalau perempuan yang dicerai sudah mendapatkan separuh mahar saja tidak dapat mut`ah apalagi mereka (perempuan yang dicerai) yang sudah berhak atas keseluruhan mahar (baik mutsama maupun mitsil), maka “mut`ah” akan lebih tidak diperlukan. (Sarbiny IV, 1994 : 398)

- c. Perceraian tersebut disebabkan dari pihak suami dan bukan dari pihak istri. Seperti suaimi murtad atau suami mengucapkan sumpah lain. (Az Zuhaily VII, 1989 : 318–319 dan Al Mawardy IX, 1994 : 550–551)

Dari uraian di atas dapat disimpulakn bahwa “mut`ah muthallaqah” tersebut wajib diberikan bagi semua kategori “muthallaqah” kalau memang perceraian tersebut, disebabkan dari pihak suami dan bukan atas kesalahan si istri. Dari ketentuan tersebut mereka mengecualikan terhadap perempuan

yang diceraikan dalam keadaan qabla duhul dan mahar sudah ditetapkan. Maka bagi mereka “mut’ah” menjadi sunnah. (mawardy IX, 1994 : 548) Karena “mut’ah muthallaqah” tujuannya adalah untuk menghilangkan kekecewaan si istri akibat perceraian, jadi bila adanya separoh mahar tersebut sudah dapat menghilangkan kekecewaan/kesedihan si istri, maka tidak perlu lagi diberi “mut’ah muthallaqah”. (As Sayis II, 1953 : 21)

Hal ini didasarkan pada firman Allah :

وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (البقرة: ٢٣٧)

Artinya : “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarkan seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu,”. (QS. Al Baqarah : 237). (Depag RI, 1992: 58)

Ayat tersebut turun dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yakni, ketika turun ayat (. . . **ومتعوهن** . . .) surat Al Baqarah ayat 236, ada seorang laki-laki yang berkata, jika saya ingin berbuat baik, maka saya akan lakukan tapi ketika saya tidak ingin berbuat baik maka saya pun tidak akan melakukannya. Maka ketika itu turunlah

firman Allah surat Al Baqarah ayat 241 tersebut (At Thabari II, 1991 : 599)

4. Madzhab Hanbaly

Hanabilah sebagaimana pendapatnya golongan Hanafiyah, mereka juga berpendapat, bahwa “mut’ah muthallaqah” tersebut hanya wajib pada “**المرأة المفوضة**” (yakni perempuan yang tidak disebutkan maharnya) dan ditalak qabla al duhul. Sedangkan perempuan-perempuan yang ditalak lainnya “mut’ah muthallaqah” hukumnya sunnah. Beliau berdasarkan pada firman Allah : (Az Zuhaily, XXII, 1991 : 58 dan Al Kholal, 1994 : 202)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِمِ قَدْرًا وَعَلَىٰ الْمُقْتَدِرِ قَدْرًا مِّمَّا عَمَّا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ٢٣٦)

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu menentukan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Al Baqarah : 236) Depag RI, 1992 : 58).

Ayat tersebut dipahami oleh golongan Hanabilah, bahwa “mut’ah muthallaqah” itu suatu pelaksanaan wajib yang berasal dari perbuatan baik. Oleh karena itu, tidak ada sesuatupun yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang ditalak qabla al duhul dan maharnya belum ditetapkan, kecuali hanya mut’ah.

Adapun bagi selain istri yang disebut diatas maka “mut’ah muthallaqah” tersebut hanyalah sunnah. Berdasarkan firman Allah (Az Zuhaili, VII, 1998 : 319) :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ أُمَّتٍ قَدِيمَةٍ
(البقرة : ٢٤١)

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”. (QS. Al Baqarah : 241) (Depag RI, 1992: 5)

D. Kadar dan Batas Waktu Pemberian Mut’ah Muthallaqah

Dalam menentukan kadar atau ukuran serta batas waktu pemberian “mut’ah muthallaqah”, para fuqaha berbeda pendapat. Perbedaan tersebut disebabkan tidak adanya keterangan yang jelas dari nash yang qath’i tentang kadar atau ukuran maupun tentang waktu pemberian “mut’ah muthallaqah” ini, sehingga alternatifnya adalah melakukan ijtihad.

Upaya ijtihad tersebut adalah sebagaimana yang telah dilegitimasi oleh Rasulullah saw. sebagai berikut :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ
 لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ.
 قَالَ أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ
 أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا أَلُوْ (أَي لَا أَقْصُرُ فِي اجْتِهَادِي) قَالَ فَضْرَبَ
 رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ أَمَّذِلُّهُ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولُ رَسُولِ
 اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه أحمد)

Artinya : “Bahwasannya Rosulullah saw. ketika mengutusnyanya ke Yaman bersabda : “Bagaimanakah engkau memberi putusan apabila suatu putusan dihadapkan kepadamu ?” Muadz menjawab : “Saya akan memberikan putusan berdasarkan kitab Allah”. Kemudian beliau bertanya lagi : “Jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah ?” Ia menjawab : “Maka saya akan memutuskannya dengan sunnah Rosulullah”. Beliau bertanya lagi : “Jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rosul bagaimana ?” Ia menjawab : “Saya akan berijtihad dengan pendapatku, dan saya tidak akan gegabah”. Perawi berkata : “Kemudian Rosulullah saw. menepuk-nepuk dada mu’adz seraya berkata : “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rosulullah sesuatu yang diridhoi oleh Rosulullah”. (H.R. Ahmad bin Hanbal) (Ahmad bin Hanbal V, tt. : 242)

Adapun mengenai ukuran “mut’ah muthallaqah” para fuqaha` bervariasi dalam menentukan atau memberinya, yang dapat kami paparkan sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafy

Kadar “mut’ah muthallaqah” menurut hanafiyah ini berupa tiga pakaian yang terdiri dari :

- a. Dir’u : Jenis pakaian yang digunakan seorang wanita di atas baju kurungnya.
- b. Khimar : Jenis pakaian yang digunakan seorang wanita untuk menutupi kepalanya.
- c. Milhafah : Jenis pakaian yang digunakan seorang wanita untuk menutupi kepala sampai tapak kakinya.

Kewajiban adanya tiga pakaian tersebut berdasarkan pada dalil-dalil syara’ bahwa lafadz “al Mata’” yang terdapat pada kalimat “mata’un bil ma’ruf” adalah suatu pemberian yang baik, yaitu berupa pakaian yang dapat digunakan dan dapat menutup aurat. (Az Zuhaily, VII, 1989 : 320).

Hanafiyah juga menambahkan lagi, bahwa “mut’ah muthallaqah” yang telah diberikan tersebut, diibaratkan sebagai nafkah istri. Jika suami tersebut kaya, maka kualitas pakaiannya harus bagus. Jika suaminya miskin, maka kualitas pakaiannya lebih rendah dari yang bagus atau cukupan (lumayan).

Hanafiyah memberikan catatan, bahwa setelah “mut’ah muthallaqah” tersebut diberikan, istri tidak berhak menerima tambahan dari separoh mahar mitsil, meskipun suaminya tersebut kaya. Hal ini dikarenakan “mut’ah muthallaqah” tersebut adalah sebagai ganti dari separoh mahar mitsil, dan “mut’ah muthallaqah” tersebut tidak boleh kurang dari lima dirham (1 dirham sama dengan 3,36 gram emas), meskipun suaminya miskin. (Az Zuhaily, VII, 1989 : 320).

2. Madzhab Syafi’iy

Syafi’iyah memberikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Disunnahkan kadar “mut’ah muthallaqah” tersebut tidak boleh kurang dari tiga puluh atau senilai dengan tiga puluh dirham. Ketentuan ini diberlakukan bagi suami yang berkecukupan. (Az Zuhaily, VII, 1989 : 320 dan Fahrur Razi, VI, tt. : 149).
- b. Bagi suami yang tidak mampu disunnahkan “mut’ah muthallaqah” tersebut adalah sebuah penutup kepala. (As Shabuny, I, tt. : 380).
- c. Bagi suami mampu, disunnahkan “mut’ah muthallaqah” tersebut adalah memberikan biaya pelayanan yang bekerja pada mantan istrinya. (As Shabuny, I, tt. : 380).

Disunnahkan juga, bahwa “mut’ah muthallaqah” tersebut tidak mencapai separoh mahar mitsil. Jika kadar mut’ahnya mencapai atau melebihi separoh mahar mitsil, maka hukumnya boleh. Berdasarkan kemutlakan lafadz “wamatti`uuhunna”. (Az Zuhaily, VII, 1989 : 320).

Jika antara suami istri berselisih atau tidak ada kesepakatan mengenai “mut’ah muthallaqah” ini, maka yang menentukan adalah hakim, dengan mempertimbangkan keadaan mereka berdua, sebagaimana pendapat Hanafiyah, yaitu kaya miskin, nasab dan sifat-sifatnya. Hal ini disandarkan pada firman Allah Swt. (Az Zuhaily, VII, 1989 : 321 dan Anshari Umar Sitanggal, III, 1992 : 294) :

..... وَمَتَّوْهُنَّ (البقرة: ٢٢٦)

Artinya : “..... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka”. (QS. Al Baqarah: 236) (Depag RI, 1992 : 58)

3. Madzhab Maliky dan Hanbaly

Kadar atau ukuran “mut’ah muthallaqah” yang diberikan adalah melihat keadaan suami dari segi kaya dan miskin (kemampuan) suaminya. Jika suami tersebut kaya, maka mut’ahnya disesuaikan dengan kemampuan atau kekayaannya. Begitu pula jika suami tersebut miskin, maka

mut'ahnya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Sebagaimana firman Allah :

..... عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُورْ (البقرة : ٢٣٦)

Artinya : “..... orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (QS. Al Baqarah : 236) (Depag RI, 1992 : 58).

Hanabilah merinci tentang kadar “mut'ah muthallaqah” di atas sebagai berikut :

- a. Jika suaminya kaya, maka bentuk “mut'ahnya” adalah membiayai atau memberi gaji pelayan yang bekerja pada mantan istrinya.
- b. Jika suaminya fakir, maka bentuk “mut'ahnya” adalah seperangkat pakaian yang sempurna, sebagaimana pendapat Hanafiyah. Hal ini didasarkan pada perkataan Ibnu Abbas. (Az Zuhaily, VII, 1989 : 321) :

اعلى المتوفى خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك
الكسوة.

Artinya : “Bentuk mut'ah yang paling tinggi adalah memberikan biaya pelayanan bagi istri. kemudian jika tanpa pelayan maka mut'ahnya adalah memberikan nafkah, jika tanpa nafkah, maka mut'ahnya adalah memberikan pakaian.

Sedangkan Malikiyah tidak memberikan rincian secara jelas tentang urutan-urutan jenis “mut'ah muthallaqahnya”

akan tetapi Malikiyah hanya menjelaskan bahwa “mut’ah” itu berbentuk apa saja baik pelayan, pakaian, atau nafkah yang pasti semuanya didasarkan pada kemampuan suami. (As Shabuny, I, tt., 380 dan Az Zuhaily, II, 1991 : 388).

